



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TAHUN 2020**



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
NOMOR : 063/SK/A-9/UPS/III/2020**

**TENTANG
STANDAR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas public kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Pancasakti Tegal;
 2. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dipandang perlu menyusun Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 3. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal untuk Tahun Akademik 2020 sampai 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan pengelolaan perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- Pertama :** Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan / pemenuhan, pengendalian dan pengembangan / peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.
- Kedua :** Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan Manual dan Standar SPMI

- Ketiga : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap pengelola Fakultas, Prodi, dan UPT dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
- Keempat : Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Unit Jaminan Mutu, ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan ketua-ketua program studi dan pejabat tenaga kependidikan di lingkup universitas dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu yang tertuang dalam Standar Mutu.
- Kelima : Dokumen Mutu yang dimaksud terdiri dari (1) Kebijakan Mutu, (2) Standar Mutu, (3) Manual Mutu, (4) Manual Prosedur Implementasi Jaminan Mutu, (5) Standar Operasional Prosedur (SOP), (6) Instruksi Kerja, dan (7) formulir kerja.
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh
Kedelapan : Kebijakan SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 1 (satu) tahun diberlakukan. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tegal
Pada tanggal : 9 Maret 2020

Rektor




Prof. Dr. FaAbduddin, M.Pd. 
NIDN. 0023045610

Tembusan YB:

1. Para Wakil Rektor Lingkungan Universitas
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Para Dekan dan Ketua Program Studi
4. Kepala Perpustakaan
5. Arsip

	UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL Jl. Halmahera Km. 1 – Tegal 2122 Sekretariat : Telp./Fax. (0283) / Rektor : telp./Fax. 90283) 351267 e-mail : upstegal@gmail.com website : www.upstegal.ac.id	KODE : 002/006/003/20
		TANGGAL : 18/09/2020
	BUKU STANDAR SPMI	REVISI : Ke - 0
		HAL : 12 Halaman

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1 Perumusan	Dr. Purwo Susongko, M.Pd	Wakil Rektor 1		
2 Persetujuan	Dr. Fajar Ari Sudewo, M.H	Ketua Senat		
3 Penetapan	Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd	Rektor		
	Dr. Imawan Sugiharto, M.H	Ketua YPP		
4 Pengendalian	Dr. Beni Habibi, M.Pd	Kepala LPMU		

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TAHUN 2020**

BAB 1

VISI, MISI, dan TUJUAN

VISI

Universitas Pancasakti Tegal memiliki visi : **”Mewujudkan Universitas yang Unggul di Bidang Literasi dan Berwawasan Global Pada Tahun 2028”**

MISI

Misi Universitas Pancasakti Tegal adalah:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan literasi;
2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Mengembangkan jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional dan internasional.

TUJUAN

Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Universitas Pancasakti Tegal ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan literasi masyarakat;
2. Dihasilkannya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Terjalinnnya jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional maupun internasional.



BAB 2

DEFINISI DAN ISTILAH

Beberapa istilah yang digunakan pada pembiayaan pembelajaran adalah:

- (1) **Standar Pembiayaan Pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- (2) **Biaya investasi** adalah bagian dari biaya perguruan tinggi (PT) untuk mengadakan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan;
- (3) **Biaya operasional** adalah bagian dari biaya PT yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yaitu biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung;
- (4) **Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi** adalah biaya yang diperlukan per mahasiswa per tahun.



BAB 3

RASIONALE STANDAR

Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya untuk pendidikan melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal hal tersebut maka UPS Tegal menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, ketua program studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



BAB 4

PERNYATAAN ISI STANDAR

- (1) Rektor dan Wakil Rektor bidang keuangan menjamin tersedianya sistem dan prosedur penyusunan anggaran, pencairan anggaran dan pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai pada unit pengelola anggaran paling bawah atau program studi;
- (2) Rektor bersama Senat Universitas melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi;
- (3) Wakil Rektor bidang keuangan, Dekan, Ketua program studi dan unit-unit lain menyusun anggaran tahunan berdasarkan dokumen rencana operasional tahunan.
- (4) Rektor dan Wakil Rektor bidang keuangan menetapkan **biaya operasional** yang merupakan bagian dari biaya pelaksanaan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- (5) Rektor dan Wakil Rektor bidang keuangan menetapkan **biaya investasi** berdasarkan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi;
- (6) Rektor bersama Senat Universitas menetapkan besar biaya sumbangan pendidikan (USPI), SPP pokok dan biaya lainnya berdasarkan indeks program studi, status akreditasi, dan indeks kemahalan wilayah, setiap tahun;
- (7) Yayasan Dian Nuswantoro mengupayakan pendanaan UPS Tegal dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan dari mahasiswa, antara lain: hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta



- (8) Rektor dan Wakil Rektor bidang keuangan menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
- (9) Rektor, dekan, ketua lembaga atau unit-unit lainnya sebagai pengguna anggaran, dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.
- (10) Rektor dan Wakil Rektor bidang keuangan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi dan melakukan pelaporan pembiayaan pada setiap akhir tahun anggaran;
- (11) Rektor dan Wakil Rektor bidang keuangan menjamin terlaksananya audit pembiayaan secara internal maupun eksternal.



BAB 5

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- (1) standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi minimum sebesar 20 juta/mahasiswa/tahun untuk program Sarjana (S1);
- (2) Dana operasional pendidikan yang bersumber dari mahasiswa maksimal 75%
- (3) Dana operasional pendidikan yang bersumber selain dari mahasiswa dan pemerintah minimal 10%
- (4) Dana penelitian minimal 5% dari total anggaran.
- (5) Dana pengabdian kepada masyarakat minimal 1% dari total anggaran.
- (6) Pemanfaatan Anggaran Pembiayaan Pembelajaran dilaporkan secara akuntabilitas oleh pengguna anggaran sesuai pedoman pelaporan penerimaan dan penggunaan dana serta pedoman monitoring anggaran;
- (7) Mendapatkan predikat WTP dari Audit keuangan eksternal.



BAB 6

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Wakil Rektor bidang keuangan menyelenggarakan koordinasi dengan seluruh pengguna anggaran dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada;
- (2) Rektor melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
- (3) Rektor dan Wakil Rektor bidang keuangan melakukan langkah langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.



BAB 7

PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

(1) Pihak yang bertanggungjawab dalam Perumusan:

1. Senat Universitas
2. Rektor
3. Wakil Rektor bidang umum, keuangan, sumber daya manusia
4. Dekan

(2) Pihak yang bertanggungjawab dalam Pelaksanaan:

1. Ka. Biro Keuangan
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Ka. Biro Keuangan

(3) Pihak yang bertanggungjawab dalam Evaluasi:

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang umum, keuangan, sumber daya manusia
3. Ka. Biro Keuangan
4. Dekan

(4) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian: KPM

(5) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang umum, keuangan, sumber daya manusia
3. Ka. Biro Keuangan
4. Dekan



BAB 8

DOKUMEN TERKAIT

- (1) Prosedur penyusunan anggaran, pencairan anggaran dan pelaporan penggunaan anggaran.
- (2) Dokumen rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT)
- (3) Dokumen hasil audit internal.



BAB 9

REFERENSI

- (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- (2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- (3) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- (4) Matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
- (5) Renstra, Renop

